



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Alamat : Jl. Lintas Sumatera KM. 24 Kel. Pasar Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas

Telp : (0733) 328-023

email : kpu.musirawas2018@gmail.com

web : www.kpu-musirawas.go.id

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Nomor : 16 /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN DAN TATA TERTIB SELEKSI TERTULIS REKRUTMEN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020 di pandang perlu membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan dan Tata Tertib Seleksi Tertulis Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020;
- b. Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan dan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan dan Tata Tertib Seleksi Tertulis Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
10. Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tanggal 28 Januari 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 16/BA/1605/KPU-Kab/I/2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan dan Tata Tertib Seleksi Tertulis Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN DAN TATA TERTIB SELEKSI TERTULIS ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020.
- KESATU : Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan dan Tata Tertib Seleksi Tertulis Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020 harus mengacu pada Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Ketentuan yang berlaku;
- KEDUA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan dan Tata Tertib Seleksi Tertulis Rekrutmen sebagaimana pada diktum KESATU sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah segala kegiatan selesai dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 28 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di _ Jakarta
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di _ Palembang
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas di _ Muara Beliti.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : 16/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/1/2020

Tanggal : 28 Januari 2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAKSANAAN DAN TATA TERTIB SELEKSI TERTULIS

REKRUTMEN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN

KECAMATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

MUSI RAWAS TAHUN 2020.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN DAN TATA TERTIB
SELEKSI TERTULIS REKRUTMEN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020**

Untuk mendukung kelancaran Proses Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020 di pandang perlu membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan dan Tata Tertib Seleksi Tertulis Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Seleksi Tertulis
Hari/Tanggal : Kamis/ 30 Januari 2020
Pukul : 09.00 s.d selesai
Tempat : Gedung Aula Kampus B Universitas Bina Insan Lubuklinggau
2. Tata Tertib Seleksi Tertulis calon Anggota PPK
 - a. Peserta memasuki ruangan 10 (sepuluh) menit sebelum tes dimulai.
 - b. Pakaian Peserta pada saat mengikuti Seleksi Tertulis yaitu :
 - Atasan : Kemeja Warna Putih
 - Bawahan : Celana/Rok Panjang berbahan dasar berwarna gelap
3. Bagi Peserta yang terlambat, hanya diperkenankan mengikuti tes setelah mendapat izin dari Pengawas tanpa diberikan perpanjangan waktu
4. Peserta membawa/menyediakan sendiri Perlengkapan Alat Tulis dan Papan Alas Tulis
5. Peserta membawa Kartu Tanda Peserta Seleksi (KTPS) yang sudah ada foto Peserta serta KTP Elektronik dan menunjukkan KTPS kepada petugas pada saat memasuki ruangan tes. Bagi yang tidak dapat menunjukkan KTPS dan KTP Elektronik tidak diperkenankan memasuki ruangan tes.
6. Peserta tidak diperkenankan membuka buku atau catatan dalam bentuk apapun selama tes berlangsung.
7. Peserta dilarang membawa alat komunikasi elektronik (HP/Tablet/Laptop/Kalkulator) selama pelaksanaan seleksi berlangsung.
8. Peserta wajib mengisi Daftar Hadir yang disediakan.
9. Peserta mulai mengerjakan soal tes setelah Petugas memberikan aba-aba tanda dimulainya pengerjaan soal tes.
10. Peserta harus mengisi identitas pada lembar soal/jawaban secara lengkap.
11. Selama tes berlangsung, peserta hanya dapat meninggalkan ruangan dengan setelah mendapat izin dari Pengawas
12. Bagi peserta yang telah selesai mengerjakan soal, dapat meninggalkan ruangan dengan meletakkan soal dan jawaban seleksi pada meja peserta.
13. Peserta berhenti mengerjakan soal bila waktu pengerjaan soal telah dinyatakan berakhir oleh pengawas
14. Selama tes berlangsung, peserta dilarang :
 - a. Menayakan jawaban soal kepada siapapun;
 - b. Bekerjasama dengan peserta lain;
 - c. Memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal;

- d. Memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada Peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain;
 - e. Menggantikan atau digantikan oleh orang lain
 - f. Membuat kegaduhan;
 - g. Merokok
 - h. Menggunakan alat komunikasi dan kamera
 - i. Membawa senjata api dan senjata tajam serta obat-obatan terlarang.
15. Pengawas dapat mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan Peserta dan dinyatakan gugur terhadap Peserta yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada angka 14 (empat belas) setelah berkoordinasi dengan koordinator tes setempat.
16. Bila terdapat suatu yang kurang jelas, dapat dinyatakan kepada pengawas.

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 28 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSIRAWAS,

